



PUTUSAN

Nomor 160/PID/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMAT FIKRI RIZKI BIN ARIFIN
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/1 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl KH KMS M Saleh RT 03 Desa Tanjung Pasir Kec Danau Teluk Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2022 dan
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai 28 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 160/PID/2022/PT JMB tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Telah membaca surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 160/PID/2022/PT JMB tanggal 13 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 160/PID/2022/PT JMB tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penentuan Hari Sidang;
4. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tjt, tanggal 29 September 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut;
5. Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor Registrasi Perkara PDM-17/L.5.18/Eoh.2/08/2022 tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Rahmat Fikri Rizki bin Arifin bersama-sama dengan saksi Husni Romadhoni bin Raden Husni (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Deni Saputra bin Zulkifli (Alm.) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya bulan April tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di depan Masjid Al-Ikhlash RT.06 Desa Kota Baru Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa bersama saksi Husni Romadhoni dan saksi Deni Saputra yang telah bersepakat untuk melakukan aksi penjahbretan di wilayah Muara Sabak lalu terdakwa berangkat dari Kota Jambi dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nomor Polisi 5675 YR sedangkan saksi Husni Romadhoni dan saksi Deni Saputra saksi Husni Romadhoni yang mengendari sedangkan saksi Deni Saputra dibonceng di belakang berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 160/PID /2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FU warna hitam juga yang mana dengan cara berboncengan. Kemudian setibanya di daerah Muara Sabak terdakwa bersama saksi Husni Romadhoni dan saksi Deni Saputra berkeliling mencari sasaran sampai ke daerah perkantoran Talang Babat Muara Sabak Barat namun belum juga menemukan perempuan yang memakai perhiasan. Selanjutnya pada sore harinya terdakwa bersama saksi Husni Romadhoni dan saksi Deni Saputra hendak kembali pulang ke kota Jambi lalu sekira pukul 16.30 WIB pada saat di Jln Lintas Jambi - Muara Sabak Desa Kota Baru Kecamatan Geragai terdakwa bersama saksi Husni Romadhoni dan saksi Deni Saputra berpapasan di jalan melihat saksi Tri Budi Artati dan saksi Khoiriyah yang saat itu sedang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih perak dengan Nomor Polisi BH 629E TV kemudian terdakwa bersama saksi Husni Romadhoni dan saksi Deni Saputra memutar balik arah sepeda motornya sambil mengikuti saksi Tri Budi Artati dan saksi Khoiriyah dari belakang kemudian saksi Tri Budi Artati dan saksi Khoiriyah berhenti di sebuah toko gas lalu terdakwa bersama saksi Husni Romadhoni dan saksi Deni Saputra menunggu di penggir jalan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter. Selanjutnya saksi Tri Budi Artati dan saksi Khoiriyah keluar dari toko gas tersebut sambil membawa tabung gas lalu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motornya dengan cara saksi Tri Budi Artati berada di depan untuk mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi Khoiriyah dibonceng berada di belakang, kemudian saksi Husni Romadhoni dan saksi Deni Saputra mengikuti dari belakang lalu memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Tri Budi Artati dan saksi Khoiriyah sedangkan terdakwa tetap berada di belakang untuk melihat situasi dan keadaan sekitar, kemudian pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Husni Romadhoni memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Tri Budi Artati dan saksi Khoiriyah lalu saat itu juga saksi Deni Saputra langsung menarik kalung rantai emas yang dipakai oleh saksi Tri Budi Artati di lehernya sehingga menjadi terputus kemudian saksi Husni Romadhoni langsung memacu sepeda motor yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi menuju arah kota Jambi, selanjutnya terdakwa yang bertugas menunggu di belakang untuk melihat keadaan jika ada orang mengejar maka terdakwa dapat segera memberitahu saksi Husni Romadhoni dan saksi Deni Saputra, kemudian setelah melihat keadaan aman terdakwa segera menyusul saksi Husni Romadhoni dan saksi Deni Saputra menuju arah kota Jambi. Selanjutnya setelah berada di kota Jambi lalu sekira pukul 17.00 WIB saksi Husni Romadhoni pergi ke rumah saksi Suryani untuk meminta menjualkan kalung emas yang terputus tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 160/PID /2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 08.30 WIB saksi Suryani pergi menjual kalung emas yang terputus tersebut di daerah pasar kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi Husni Romadhoni datang ke rumah saksi Suryani untuk meminta uang hasil penjualan kalung emas terputus tersebut lalu saksi Suryani menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Husni Romadhoni lalu saksi Husni Romadhoni menyerahkan kembali uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Suryani sebagai upah penjualan sedangkan sisanya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibawa oleh saksi Husni Romdhoni kemudian saksi Husni Romdhoni membagi rata uang hasil penjualan kalung emas terputus tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan terdakwa dan saksi Deni Saputra dengan cara masing-masing memperoleh uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama saksi Husni Romadhoni dan saksi Deni Saputra hendak melakukan aksi kembali penjabretan di wilayah Muara Sabak namun anggota Polres Tanjung Jabung Timur berhasil menangkap sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira 21.00 WIB bertempat di hotel Harisman Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Husni Romadhoni dan saksi Deni Saputra, saksi Tri Budi Artati mengalami kehilangan kalung emas yang terputus dan saksi Tri Budi Artati juga mengalami sakit dan memar merah di leher serta mengalami demam selama 3 (tiga) hari;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Rahmat Fikri Rizki bin Arifin bersama-sama dengan saksi Husni Romadhoni bin Raden Husni (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Deni Saputra bin Zulkifli (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidak dalam tahun 2022 bertempat di depan Masjid Al-Ikhlas RT.06 Desa Kota Baru Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 160/PID /2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa bersama saksi Husni Romadhoni dan saksi Deni Saputra yang telah bersepakat untuk melakukan aksi penjambretan di wilayah Muara Sabak lalu terdakwa berangkat dari Kota Jambi dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nomor Polisi 5675 YR sedangkan saksi Husni Romadhoni dan saksi Deni Saputra saksi Husni Romadhoni yang mengendari sedangkan saksi Deni Saputra dibonceng di belakang berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam juga yang mana dengan cara berboncengan. Kemudian setibanya di daerah Muara Sabak terdakwa bersama saksi Husni Romadhoni dan saksi Deni Saputra berkeliling mencari sasaran sampai ke daerah perkantoran Talang Babat Muara Sabak Barat namun belum juga menemukan perempuan yang memakai perhiasan. Selanjutnya pada sore harinya terdakwa bersama saksi Husni Romadhoni dan saksi Deni Saputra hendak kembali pulang ke kota Jambi lalu sekira pukul 16.30 WIB pada saat di Jln Lintas Jambi - Muara Sabak Desa Kota Baru Kecamatan Geragai terdakwa bersama saksi Husni Romadhoni dan saksi Deni Saputra berpapasan di jalan melihat saksi Tri Budi Artati dan saksi Khoiriyah yang saat itu sedang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih perak dengan Nomor Polisi BH 629E TV kemudian terdakwa bersama saksi Husni Romadhoni dan saksi Deni Saputra memutar balik arah sepeda motornya sambil mengikuti saksi Tri Budi Artati dan saksi Khoiriyah dari belakang kemudian saksi Tri Budi Artati dan saksi Khoiriyah berhenti di sebuah toko gas lalu terdakwa bersama saksi Husni Romadhoni dan saksi Deni Saputra menunggu di penggir jalan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter. Selanjutnya saksi Tri Budi Artati dan saksi Khoiriyah keluar dari toko gas tersebut sambil membawa tabung gas lalu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motornya dengan cara saksi Tri Budi Artati berada di depan untuk mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi Khoiriyah dibonceng berada di belakang, kemudian saksi Husni Romadhoni dan saksi Deni Saputra mengikuti dari belakang lalu memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Tri Budi Artati dan saksi Khoiriyah sedangkan terdakwa tetap berada di belakang untuk melihat situasi dan keadaan sekitar, kemudian pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Husni

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 160/PID /2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romadhoni memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Tri Budi Artati dan saksi Khoiriyah lalu saat itu juga saksi Deni Saputra langsung menarik kalung rantai emas yang dipakai oleh saksi Tri Budi Artati di lehernya sehingga menjadi terputus kemudian saksi Husni Romadhoni langsung memacu sepeda motor yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi menuju arah kota Jambi, selanjutnya terdakwa yang bertugas menunggu di belakang untuk melihat keadaan jika ada orang mengejar maka terdakwa dapat segera memberitahu saksi Husni Romadhoni dan saksi Deni Saputra, kemudian setelah melihat keadaan aman terdakwa segera menyusul saksi Husni Romadhoni dan saksi Deni Saputra menuju arah kota Jambi. Selanjutnya setelah berada di kota Jambi lalu sekira pukul 17.00 WIB saksi Husni Romadhoni pergi ke rumah saksi Suryani untuk meminta menjualkan kalung emas yang terputus tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 08.30 WIB saksi Suryani pergi menjual kalung emas yang terputus tersebut di daerah pasar kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi Husni Romadhoni datang ke rumah saksi Suryani untuk meminta uang hasil penjualan kalung emas terputus tersebut lalu saksi Suryani menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Husni Romadhoni lalu saksi Husni Romadhoni menyerahkan kembali uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Suryani sebagai upah penjualan sedangkan sisanya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibawa oleh saksi Husni Romdhoni kemudian saksi Husni Romdhoni membagi rata uang hasil penjualan kalung emas terputus tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan terdakwa dan saksi Deni Saputra dengan cara masing-masing memperoleh uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama saksi Husni Romadhoni dan saksi Deni Saputra hendak melakukan aksi kembali penjabretan di wilayah Muara Sabak namun anggota Polres Tanjung Jabung Timur berhasil menangkap sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira 21.00 WIB bertempat di hotel Harisman Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polres Tanjung Jabung Timur;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor Registrasi Perkara PDM-17

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 160/PID /2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJT/Eoh.2/08/2022 tanggal 15 September 2022, Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Fikri Rizki bin Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Motor Suzuki Satria FU dengan Nomor Pomor Polisi : BH 5675 YR;Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) Lembar Surat Pembelian Emas;
- 1 (satu) buah Kalung emas yang terputus;
Dikembalikan kepada saksi Tri Budi Artati binti Sunardi;4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah memutus perkara *a quo* dengan Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tjt tanggal 29 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Fikri Rizki bin Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nomor Polisi BH 5675 YR;Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas;
- 1 (satu) buah kalung emas yang terputus;
Dikembalikan kepada saksi Tri Budi Artati binti Sunardi;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 160/PID /2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah Membaca:

1. Akta banding Nomor 64/Akta.Pid.B/2022/PN Tjt yang dibuat oleh Risa Fitriyani, SH Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, bahwa pada tanggal 30 September 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tjt tanggal 29 September 2022;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Wahyu Indra Purnama A.Md, Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Risa Fitriyani, SH Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 telah menerima Memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur;
4. Akta Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Wahyu Indra Purnama A.Md, Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 telah menyerahkan Memori Banding kepada Terdakwa;
5. Relas pemberitahuan yang dibuat oleh Wahyu Indra Purnama A.Md, Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 3 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tjt tanggal 29 September 2022, Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 30 September 2022, sedangkan putusan diucapkan tanggal 29 September 2022 dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding. Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ialah sebagai berikut :
Bahwa putusan Judex Factie yang dijatuhkan kepada terdakwa kami nilai masih ringan, sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan tidak tercapainya

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 160/PID /2022/PT JMB



rasa keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, dikhawatirkan menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan hukum yang akhir-akhir ini selalu dibicarakan ditengah-tengah masyarakat, apalagi terhadap tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sudah semestinya terhadap pelaku diberikan sanksi yang tegas, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera, karena dampak dari tindak pidana tersebut bukan hanya merugikan harta dan benda korban, namun lebih dari itu dapat membahayakan keselamatan jiwa korban yang terancam akibat perbuatan terdakwa tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, sudah selayaknya pelaku tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" di hukum dengan hukuman yang sesuai dan memenuhi nilai-nilai kepatutan serta rasa keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, meskipun maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah membalas perbuatan terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat umum (generale preventie) maupun terhadap pelaku yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (special preventie).

Menurut hemat kami selaku Jaksa Penuntut Umum, hukuman berat yang seharusnya diberikan kepada terdakwa bukanlah semata-mata suatu tindakan balas dendam namun merupakan konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan terdakwa.

Bahwa putusan Judex Factie belum memenuhi SEMA No. 5 tahun 1973 dengan Surat : MA /Pemb / 1181 / 73 bulan September 1973 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : "meskipun dalam suatu perkara pidana penetapan tentang berat ringannya pidana adalah wewenang judec Factie, yang tidak dapat diubah / diperbaiki dalam tingkat kasasi, namun dengan ini Mahkamah Agung menyatakan pendapatnya dan minta perhatian saudara bahwa banyak sekali terjadi Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi memberikan pidana yang sangat ringan jika dibandingkan dengan beratnya dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh si tertuduh. Terutama mengenai kejahatan-kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana Ekonomi, Korupsi, dan subversi, perkara-perkara Narkotika dan perkosaan, Mahkamah Agung mengharapkan supaya pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai di dalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum. Bahwa Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap strafmaat / pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo.



2. Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun tersebut terlalu rendah, tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, terutama telah merugikan harta dan benda korban serta membahayakan keselamatan jiwa korban, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan halaman 26 (dua puluh enam) khususnya pertimbangan keadaan yang memberatkan : perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Tri Budi Artati, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, terdakwa sudah pernah dihukum, sebelumnya dalam tuntutan pidana yang kami bacakan dan serahkan dalam persidangan pada tanggal 15 September 2022, kami menuntut menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Fikri Rizky Bin Arifin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut bertolak belakang dengan salah satu prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (preventif) yaitu pemidanaan tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi.

Bahwa makna dari prinsip dan tujuan pemidanaan yang merupakan pencegahan (preventif) yaitu pemidanaan tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi atau dengan kata lain pemidanaan menjadi contoh. Kegagalan memberikan contoh atau memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, maka akan menyebabkan makin tingginya kualitas kejahatan.

Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA mengenai sistem peradilan pidana terlalu difokuskan pada pelaku (offender centered) dan kurang sekali memperhatikan korban. (mardjono reksodiputro, kriminologi dan sistem peradilan pidana, buku kedua, jakarta: pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum universitas indonesia, 1994, halaman 75-76).

Disamping itu berkaitan dengan penegakan Hukum di Indonesia seorang Mantan Hakim Agung Bismar Siregar (Almarhum) pernah menulis di dalam kata sambutan penerbitan buku Sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi karangan Dr.KPHA.Tjandra Sridjaja Pradjonggo,SH,MH,.pada kata sambutannya tersebut beliau menjelaskan ada beberapa hal yang aneh dalam penegakan hukum, salah satunya menurut beliau "Bila si Hakim bersifat kaku dan mengutamakan penerapan kepastian hukum dari keadilan hukum, langsung atau bukan, ia termasuk pemerkosa hukum yang berkeadilan. Dari dirinya

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 160/PID /2022/PT JMB



sangat dituntut sikap arif dan bijaksana mempertimbangkan, nilai keadilan yang abstrak, harus dirumuskan secara nyata. Putusannya harus sesuai dengan rasa keadilan, bukan hanya berdasar pertimbangan akal (rasio) belaka. Dalam kata sambutannya Bismar Siregar (Almarhum) juga berpesan dan pesan beliau tersebut patut kita renungkan, pesannya berbunyi “jangan kelabui mata yang satu yang melihat dan mendengar langkah semut hitam berjalan di kelamnya malam diatas batu pualam” .

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan Banding dan :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT FIKRI RIZKY Bin ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT FIKRI RIZKY Bin ARIFIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yang meliputi berita acara pemeriksaan dari Penyidik, surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tjt tanggal 29 September 2022 beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Memori banding dari Penuntut Umum , Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan persidangan dan dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi juga sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa Rahmat Fikri Rizki bin Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun demikian mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 160/PID /2022/PT JMB



sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dinilai Hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan, dengan pertimbangan selain keadaan yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa perbuatan Terdakwa Rahmat Fikri Rizky Bin Arifin dapat membahayakan keselamatan jiwa korban

Menimbang, bahwa dari hal-hal demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding memberatkan perbuatan terdakwa, sehingga kepadanya haruslah dijatuhi hukuman yang lebih berat yang setimpal dengan kesalahannya yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 64/Pid.B/2022/PT Tjt tanggal 29 September 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 ayat (1), (2) Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP karena tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 64/Pid.B/ 2022/PN Tjt tanggal 29 September 2022, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Fikri Rizki bin Arifin terbukti secara sah dan

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 160/PID /2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nomor Polisi BH 5675 YR;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar surat pembelian emas;
- 1 (satu) buah kalung emas yang terputus;

Dikembalikan kepada saksi Tri Budi Artati binti Sunardi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh kami Marlianis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, John Tony Hutauruk, S.H., M.H., dan Misnawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 160/PID/2022/PT JMB, tanggal 13 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Arlis Bairta, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota:

John Tony Hutauruk, S.H., M.H.

Misnawaty, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Marlianis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arlis Bairta, SH .